



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

Nomor : R.1241/PW.160/H/10/2015

19 Oktober 2015

Lampiran : Satu berkas

Hal : LAKIP Sekretariat Jenderal

Yang terhormat,

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

di

Jakarta

Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementan yaitu terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Pemanfaatan Hasil Evaluasi dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Unit kerja Sekretariat Jenderal Kementan memperoleh nilai sebesar **86,91** dengan kategori **Sangat Baik (A)**. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sampai dengan 100 unit kerja Sekretariat Jenderal memperoleh nilai 86,91 (peringkat A, sangat baik) nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Sekretariat Jenderal, yaitu Biro Umum dan Humas, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum dan Informasi Publik, serta Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal yang tertuang dalam Renstra menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran dalam Renstra hanya sebesar 50% yang telah berorientasi hasil, Indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome* dan *output*) yang telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik hanya sebesar 50%, tidak terdapat dokumen Penetapan Kinerja dalam Renstra, dokumen Renstra

belum direviu secara berkala, dokumen PK belum membuat komponen program, target kinerja dalam PK belum ditetapkan dengan baik yaitu hanya berupa target persentase dan belum menyajikan target jumlah, serta dokumen PK belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal terdiri dari belum ditetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja, IKU belum diukur realisasinya, Indikator Kinerja Sasaran dalam IKU belum seluruhnya dapat diukur secara obyektif yaitu sebesar 36%, pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan karena belum adanya mekanis mepengumpulan data kinerja, dan IKU belum di reviu secara berkala.
3. Pelaporan Kinerja yang tertuang dalam LAKIP tingkat Eselon II di lingkup Sekjen belum seluruhnya menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja melainkan hanya menguraikan proses/realisasi kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA), LAKIP tingkat Eselon II belum seluruhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja melainkan hanya menyajikan perbandingan realisasi dengan target, dan perbandingan kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, dan informasi yang disajikan dalam LAKIP tingkat Eselon II belum seluruhnya digunakan untuk: perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, serta untuk penilaian kinerja.
4. Evaluasi Kinerja yang dapat diukur dari perolehan nilai akuntabilitas komponen Pemanfaatan Evaluasi sebesar 8,13. Evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada lingkup Sekretariat Jenderal meliputi penyerapan anggaran setiap bulan yang dihadiri PPK dan PUMK, evaluasi oleh Satlak PI dan evaluasi intern untuk mengevaluasi target dan realisasi keuangan. Kelemahan pada komponen evaluasi kinerja atas eselon II yaitu belum mengacu kepada evaluasi Menpan dan RB.
5. Pencapaian Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal perolehan nilai akuntabilitas komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja organisasi sebesar 19,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari delapan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2014 seluruhnya telah mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian

Pertanian tercapai A (Sangat Baik) dan Kualitas Laporan Keuangan tercapai opini WTP.

6. Rekomendasi Evaluasi Tahun 2013 yang belum ditindaklanjuti dan masih terjadi kelemahan yang sama di TA 2014, antara lain dokumen Renstra Eselon I tidak dilakukan revidi secara berkala, mekanisme penetapan indikator sasaran belum terukur, dan belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

Terhadap permasalahan yang telah dilakukan di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyempurnakan tujuan dan sasaran dalam Renstra agar seluruhnya berorientasi hasil, memperbaiki indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome dan output*) agar memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik. Menambahkan dokumen Penetapan Kinerja di dalam Renstra, dan melakukan revidi secara berkala terhadap Renstra.
- b. Menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam Dokumen Renstra.
- c. Menambahkan komponen program, serta target kinerja dalam Dokumen PK agar ditetapkan dengan baik dengan menyajikan target jumlah, selain itu dokumen PK agar dimonitor pecaaiannya secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja, dan mengukur realisasinya, dan menyempurnakan Indikator Kinerja Sasaran dalam IKU, serta melakukan revidi terhadap IKU secara berkala.
- b. Mengumpulkan data kinerja dengan mekanisme pengumpulan data kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. LAKIP Sekjen agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- b. Menggunakan informasi yang disajikan dalam LAKIP Sekjen untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, serta untuk penilaian kinerja yaitu pada Sekretariat Jenderal.

4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi


Menggunakan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kinerja dengan mengacu kepada evaluasi Menpan dan RB.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Memaksimalkan target/sasaran strategis Kementerian Pertanian yang ditetapkan agar mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian tercapai A (sangat Baik), dan mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan dengan opini WTP.

Uraian rinci terhadap hasil evaluasi atas system akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian kami tuangkan dalam laporan nomor R.1241.1/PW.160/H/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015

Terima kasih atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.




Inspektur Jenderal,

Justan Riduan Siahaan

NIP. 19600220 198203 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pertanian.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

**LAPORAN EVALUASI SAKIP
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**NOMOR : R.1241.1/PW.160/H/10/2015
TANGGAL : 19 Oktober 2015**

DAFTAR ISI

<i>Executive Summary</i>	1
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Dasar Evaluasi	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Obyek Evaluasi	3
G. Gambaran Umum Penerapan SAKIP	4
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	5
BAB II. Hasil Evaluasi	5
A. Capaian Kerja Unit Eselon I	5
B. Nilai Hasil Evaluasi	6
1. Perencanaan Kinerja	6
2. Pengukuran Kinerja	7
3. Pelaporan Kinerja	7
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi	7
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	8
BAB III. Kesimpulan dan Saran	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Penilaian komponen Evaluasi AKIP lingkup Sekretariat Jenderal

DAFTAR LAMPIRAN

1. Template Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Sekretariat Jenderal
2. Kertas Kerja Evaluasi Sasaran Sekretariat Jenderal
3. Kertas Kerja Evaluasi Capaian Sasaran/Kinerja
4. Template Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP Biro Umum dan Humas
5. Kertas Kerja Evaluasi Sasaran Biro Umum dan Humas
6. Kertas Kerja Evaluasi Indikator Kinerja Biro Umum dan Humas
7. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Utama Biro Umum dan Humas
8. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Biro Umum dan Humas
9. Template Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP Biro Perencanaan
10. Kertas Kerja Evaluasi Sasaran Biro Perencanaan
11. Kertas Kerja Evaluasi Indikator Kinerja Biro Perencanaan
12. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan
13. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Biro Perencanaan
14. Template Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP Biro Keuangan dan Perlengkapan
15. Kertas Kerja Evaluasi Sasaran Biro Keuangan dan Perlengkapan
16. Kertas Kerja Evaluasi Indikator Kinerja Biro Keuangan dan Perlengkapan
17. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan dan Perlengkapan
18. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Biro Keuangan dan Perlengkapan
19. Template Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian
20. Kertas Kerja Evaluasi Sasaran Biro Organisasi dan Kepegawaian
21. Kertas Kerja Evaluasi Indikator Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian
22. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan Kepegawaian
23. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Biro Organisasi dan Kepegawaian
24. Template Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP Biro Hukum dan Informasi Publik
25. Kertas Kerja Evaluasi Sasaran Biro Hukum dan Informasi Publik
26. Kertas Kerja Evaluasi Indikator Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik
27. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Informasi Publik
28. Kertas Kerja Evaluasi Kualitas Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Biro Hukum dan Informasi Publik

BAB I . PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX.6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 289/IX/6/Y/1999.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/ OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003.
7. Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M. PAN-2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi AKIP.
8. Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor Print. 715/H/PW.130&PW.160/04/2015 tanggal 22 April 2015.

B. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M. PAN-2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi AKIP serta Peraturan MenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai unit kerja Aparat Pengawasan Internal Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014.

Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi serta dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented Government*).

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014, serta memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja, meliputi sub komponen: a) Dokumen Renstra; b) Dokumen Perencanaan kinerja Tahunan dan c) Dokumen Penetapan Kinerja.
2. Komponen Pengukuran Kinerja, meliputi sub komponen: a) Pemenuhan Pengukuran; b) Kualitas Pengukuran; dan c) Implementasi Pengukuran.

3. Komponen Pelaporan Kinerja, meliputi sub komponen: a) Pemenuhan Pelaporan; b) Penyajian Informasi Kinerja; dan c) Pemanfaatan informasi Kinerja.
4. Komponen Evaluasi Kinerja, meliputi sub komponen Pemanfaatan Evaluasi.
5. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi: a) Kinerja *Output* Yang Dilaporkan; b) Kinerja *Outcome* Yang Dilaporkan; dan c) Kinerja Lainnya (Dari Penilaian *Stakeholders*).

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 adalah deskriptif analisis (kuantitatif dan kualitatif) yaitu memberikan penilaian sejauh mana instansi telah merencanakan dan menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan Inpres No. 7 tahun 1999 dengan melakukan pengumpulan data.

Analisis atau penilaian dilakukan dengan *desk analysis* menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) terhadap penerapan SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 dan lima unit Eselon II sebagai sampel, yaitu: Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Hukum dan Informasi Publik, Biro Umum dan Humas, serta Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menilai capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, serta hambatan dan permasalahan. Dalam mengevaluasi capaian kinerja tersebut memanfaatkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan evaluasi Semester I dan II Tahun 2014 dengan tujuan agar hasil penilaian kinerja dapat diyakini kebenarannya sesuai kondisi yang sebenarnya.

F. Gambaran Umum Obyek Evaluasi

1. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI memutuskan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terdiri dari 8 (delapan) unit Eselon II, yaitu: 1) Biro Perencanaan, 2) Biro Keuangan dan Perlengkapan, 3) Biro Hukum dan Informasi Publik, 4) Biro Umum dan Humas, 5) Biro Organisasi dan Kepegawaian, 6) Pusat Kerja Sama Luar Negeri, 7) Pusat Data dan Sistem Informasi serta 8) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. Koordinasi dan penyusunan prioritas kerjasama luar negeri di bidang pertanian;
- h. Pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan data dan informasi pertanian

G. Gambaran Umum Penerapan SAKIP

Secara umum Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja telah dipersiapkan dan dilaksanakan

secara memadai, namun masih perlu dilakukan pembenahan pada sub komponen Perencanaan Kinerja yaitu target kinerja belum memenuhi unsur *SMART*. Pada sub komponen Pengukuran Kinerja khususnya belum ditetapkannya mekanisme yang baku mengenai pengumpulan data kinerja sehingga berpengaruh terhadap capaian nilai Kualitas Pengukuran.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi AKIP TA. 2013 belum seluruhnya dilakukan tindaklanjut secara tuntas dan masih terjadi kelemahan yang sama di TA. 2014, antara lain dokumen Renstra Eselon I tidak dilakukan reviu secara berkala, mekanisme penetapan indikator kinerja sasaran belum terukur dan belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

BAB II. HASIL EVALUASI

A. Capaian Kinerja Unit Eselon I

Realisasi fisik TA 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 100,00% dari target satu tahun. Realisasi penggunaan anggaran TA 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp1.015.530.613.578,00 atau 92,06% dari anggaran yang ditetapkan dalam satu tahun senilai Rp1.103.062.672.000,00,00.

Beberapa capaian kinerja, diantaranya meningkatnya nilai SAKIP dari tahun sebelumnya senilai 73,74 menjadi 81,21; meningkatnya nilai indikator kualitas layanan informasi publik dari tahun sebelumnya senilai 80,03 menjadi 82,87; mendapat penghargaan berupa (1) Penghargaan Terbaik ke-2 Tertib Pelaporan Keuangan Tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; (2) Pusat PVTPP Sekretariat Jenderal Kementan memperoleh penghargaan dari OMBUDSMAN untuk predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014; dan (3) sebagai bentuk dukungan implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Upaya Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan komitmen mewujudkan penyelenggaraan badan publik yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, membuahkan hasil dengan dianugerahinya peringkat ke-5 dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik 2014 oleh Komisi Informasi Pusat.

B. Nilai Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sampai dengan 100. Unit kerja Sekretariat Jenderal memperoleh nilai sebesar 86,91 (**Peringkat A**, Interpretasi dan Karakteristik Instansi: **Sangat Baik**).

Adapun rincian hasil penilaian, terhadap 5 (lima) komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian komponen Evaluasi AKIP lingkup Sekretariat Jenderal

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas		Total Nilai
			Eselon I	Eselon II	Akuntabilitas Eselon I dan II
1	2	3	4	5	6
A	Perencanaan Kinerja	35	14,10	15,38	29,48
B	Pengukuran Kinerja	20	8,12	8,34	16,46
C	Pelaporan Kinerja	15	6,88	6,63	13,50
D	Evaluasi Kinerja	10	8,13	-	8,13
E	Capaian Kinerja	20	19,35	-	19,35
Nilai Hasil Evaluasi		100	56,56	30,35	86,91
Predikat Penilaian					A

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Eselon I Sekretariat Jenderal (termasuk lima unit kerja Eselon II yang menjadi sampel), dengan rincian nilai dan permasalahan yang ditemukan dari masing-masing komponen sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Tujuan dan sasaran dalam Renstra hanya sebesar 50% yang telah berorientasi hasil.
- b. Indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome* dan *output*) yang telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik hanya sebesar 50%.
- c. Tidak terdapat dokumen Penetapan Kinerja dalam Renstra.
- d. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.
- e. Dokumen PK belum memuat komponen program.

f. Target kinerja dalam PK belum ditetapkan dengan baik yaitu hanya berupa target persentase dan belum menyajikan target jumlah.

g. Dokumen PK belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

a. Belum ditetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja.

b. IKU belum diukur realisasinya.

c. Indikator Kinerja Sasaran dalam IKU belum seluruhnya dapat diukur secara obyektif yaitu sebesar 36%.

d. Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan karena belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja.

e. IKU belum direviu secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

a. LAKIP tingkat Eselon II belum seluruhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja melainkan hanya menguraikan proses/realisasi kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA) yaitu pada Biro Perencanaan dan Biro Umum dan Humas.

b. LAKIP tingkat Eselon II belum seluruhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja melainkan hanya menyajikan perbandingan realisasi dengan target, dan perbandingan kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.

c. Informasi yang disajikan dalam LAKIP tingkat Eselon II belum seluruhnya digunakan untuk: perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, serta untuk penilaian kinerja yaitu pada Biro Keuangan dan Perlengkapan.

4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Perolehan nilai akuntabilitas komponen Pemanfaatan Evaluasi sebesar 8,13. Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan pada lingkup Sekretariat Jenderal meliputi penyerapan anggaran setiap bulan yang dihadiri PPK dan PUMK, evaluasi oleh Satlak PI dan

evaluasi *midterm* untuk mengevaluasi target dan realisasi keuangan. Kelemahan pada komponen evaluasi kinerja atas eselon II yaitu belum mengacu kepada evaluasi Menpan dan RB.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Perolehan nilai akuntabilitas komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar 19,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari delapan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2014 seluruhnya telah mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian tercapai A (Sangat Baik) dan Kualitas Laporan Keuangan tercapai opini WTP.

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun sebesar 86,91 (**Peringkat A**, Interpretasi dan Karakteristik Instansi: **Sangat Baik**) dengan kelemahan di beberapa komponen yang perlu diperbaiki yaitu komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

B. Saran

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Menyempurnakan tujuan dan sasaran dalam Renstra agar seluruhnya berorientasi hasil, memperbaiki indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome* dan *output*) agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Menambahkan dokumen Penetapan Kinerja di dalam Renstra, dan melakukan reviu secara berkala terhadap Renstra.
- 2) Dokumen PK agar ditambahkan komponen program, serta target kinerja dalam PK agar ditetapkan dengan baik dengan menyajikan target jumlah, selain itu dokumen PK agar dimonitor pencapaiannya secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Agar menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja, IKU agar diukur realisasinya, dan menyempurnakan Indikator Kinerja Sasaran dalam IKU agar dapat diukur secara obyektif, serta melakukan reviu terhadap IKU secara berkala.
- 2) Pengumpulan data kinerja agar dilengkapi dengan mekanisme pengumpulan data kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) LAKIP tingkat Eselon I agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- 2) Menggunakan Informasi yang disajikan dalam LAKIP tingkat Eselon I untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, serta untuk penilaian kinerja yaitu pada Sekretariat Jenderal.

d. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi kinerja agar digunakan untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kinerja dengan mengacu kepada evaluasi Menpan dan RB.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Memaksimalkan target/sasaran strategis Kementerian Pertanian yang ditetapkan agar mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian tercapai A (Sangat Baik), dan mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan dengan opini WTP.



Jakarta, 9 Juni 2015

Inspektur I

Ir. Suprpto, M.Si

NIP. 19560414 198603 1 022